

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 59 2017/NO 59, BD NO 318, 44 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUGAS PEMBANGUNAN DI DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT AGAR PELAKSANAANNYA LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF MAKA PERLU DILAKUKAN KERJA SAMA DAERAH .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 547); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KUPANG NOMOR 13, TLD KOTA KUPANG NOMOR 273) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 25 SEPTEMBERI 2017 .

PENJELASAN - 44 HLM